

PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG KARYA MUSIK

Cherly Michelly Lelomali ✉, **Sigit Irianto**²,

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2018
Disetujui September 2019
Dipublikasikan
Desember 2019

Keywords:

*Perjanjian Lisensi,
Hak Cipta,
Karya Musik*

DOI:

Abstrak

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan Undang Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014. Undang undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih Komperensif dibandingkan Undang Undang Hak Cipta Sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002. Bentuk perjanjian Lisensi yang dikeluarkan pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta adalah perjanjian lisensi umum. Perjanjian lisensi umum sendiri adalah lisensi yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian lisensinya dimulai dari Pendaftaran Anggota KCI, Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama KCI dengan Pencipta, Pemberian Lisensi/ Izin dari KCI (Pemegang Hak Cipta) ke Pengguna Hak cipta dalam Hal ini adalah pelaku usaha, sampai pada Advokasi masalah pelanggaran Hak cipta. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta: Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum dari pencipta, kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Undang Undang Hak Cipta sehingga banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi, kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemegang hak cipta dalam melindungi hak dari pencipta sehingga pengawasan dirasa belum maksimal, kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat sehingga mengabaikan kewajiban kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai contoh user yang tidak membayar royalti.

A. Latar Belakang

Hak cipta dibidang lagu, musik dan film secara ekonomi akan memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan musik/lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri. Film secara hiburan mendatangkan kemungkinan yang lebih besar jika dilihat dari secara sosial, sarana hiburan berupa hak cipta lagu dan film sebagai karya cipta lagu dan musik juga mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu dan cipta lagu dan musik memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan keluar hak cipta memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya.¹

Karya cipta lagu dan musik sebagai suatu karya cipta dapat berupa film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun, seperti halnya jenis karya cipta lainnya yang merupakan hasil karya yang perlu mendapat perlindungan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap ciptaan tersebut akan dapat memberikan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas. Perlindungan hak cipta di Indonesia mulai disuarakan pada dekade tahun 1960 yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada dekade 1970-an. Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur hak cipta ini pada tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.²

Terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk memberikan perlindungan-perlindungan yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga tahun 1987 terbit Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan terakhir Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disingkat UUHC.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta/UUHC) menyebutkan bahwa:

¹ Bambang Kesowo, 2010, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

² Susilo Halim, 2006, *Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*, LP3S, Jakarta, hlm. 2.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izinnya untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, yang disebut dengan pencipta adalah :

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra.

Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta tersebut akan dapat memberikan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut. Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 menentukan bahwa:

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur
 - h. peta
 - i. lagu dan musik
 - j. fotografi
 - k. cipta lagu dan musik
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu.

Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya cipta lagu dan musik. Seperti halnya objek perlindungan hak cipta lainnya, hak cipta lagu dan musik merupakan hak absolut, artinya hak cipta lagu dan musik hanya dimiliki oleh penciptanya sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut.

Suatu hak absolut seperti hak cipta mempunyai segi balik (segi pasif), artinya bahwa setiap orang wajib menghormati hak tersebut.³ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

Karya cipta lagu dan musik yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa ciptaan berupa cipta lagu dan musik juga memperoleh perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum menjadi penting dalam menjamin hak-hak dari pencipta. Dalam sebuah karya cipta lagu dan musik atau film terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta (*copyrights*) seperti sutradara dan perlindungan terhadap pemegang hak terkait (*neighboring rights*) seperti kepada pelaku (aktor), produser rekaman, dan lembaga penyiaran.⁴

Hak Cipta juga mengenal subjek-subjek lain, yaitu subjek yang ikut membantu mengumumkan, membawakan, memperbanyak ataupun menyiarkan karya cipta milik Pencipta. Subyek tersebut, kemudian diberikan suatu hak, yang kemudian disebut dengan hak terkait. Hak pencipta termasuk hak cipta lagu dan musik dapat dialihkan kepada pihak atau diberikan wewenang untuk

³ Muhammad Djumhana, dan R. Djubaidillah, 2004, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 30.

⁴ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 133.

memperbanyak dan menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyewakan suatu hasil ciptaan atau menggunakan kepada pihak lain untuk keperluan komersil. Hal ini diperbolehkan oleh undang-undang dan dilakukan melalui pemberian lisensi.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.⁵ Pengalihan hak cipta ini juga merupakan efek dari perdagangan bebas yang selama ini didengungkan telah banyak menimbulkan kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan yang dapat dipatuhi oleh pihak-pihak dalam melakukan bisnis. Peraturan-peraturan yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan akan terciptanya sistem perdagangan yang lebih bebas, adil dengan tetap memperhatikan perbedaan tingkat sosial ekonomi dari negara-negara dunia. Hal ini sangat berpengaruh pada penggunaan atau pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perjanjian pemberian lisensi menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) ditentukan bahwa:

Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal. Hal ini dimaksudkan perjanjian lisensi yang dibuat antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Milik Intelektual pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi yang sekarang dikenal dengan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang karya musik di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Lisensi yang dilakukan antara Pihak Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta (*user*) dibidang karya musik di Indonesia?
3. Kendala Kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian Lisensi Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta (*user*) dibidang karya musik di Indonesia?

C. Pembahasan

1. **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang karya musik di Indonesia.**

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya, tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.⁶

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 telah diatur mengenai :⁷ *Pertama*, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang; *Kedua*, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus; *Ketiga*, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; *Keempat*, pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya; *Kelima*, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia; *Keenam*, Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; *Ketujuh*, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti; *Kedelapan*, pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial; *Kesembilan*, Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; *Kesepuluh*, penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 65.

⁷ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni. hlm 45.

Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta 28/2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta 28/2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 28/2014 dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.⁸

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam UU Hak Cipta 28/2014, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta 28/2014). Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta 28/2014).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta 28/2014). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁹

UU Hak Cipta 28/2014 ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta 28/2014). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak

⁸ Candra Irawan. 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 36.

⁹ Budi Santoso. 2011, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 39.

ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta 28/2014).¹⁰

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHPidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHPerdara.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana (delik umum) terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang timbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu, negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,¹¹ perbandingannya dengan UU No 28 Tahun 2014 dimana jenis delik yang digunakan adalah jenis delik aduan, dimana pencipta dan pemegang hak ciptalah yang harus lebih aktif melindungi kepentingan pemegang hak.

Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu terdapat pada Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta 28/2014. Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan apada pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta 28/2014.¹²

¹⁰ Budi Santoso, *Op Cit*, hlm 50.

¹¹ Kholis Roisah. 2013, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global*, Pustaka Magister. Semarang, hlm 62.

¹² Redaksi Sinar Grafika. 2013. Undang-Undang HAKI. Jakarta, Sinar Grafika.

Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya Pasal 10 UU Hak Cipta 28/2014. Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹³

Sebagai Undang Undang Hak Cipta yang baru (UU No.28 tahun 2014), tentu saja di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang ditambahkan ataupun dihilangkan dari Undang Undang Hak Cipta yang lama (UU No.19 tahun 2002). Berikut ini saya mencoba untuk membandingkan UU Hak Cipta No.19 tahun 2002 dengan UU Hak Cipta yang baru yaitu UU Hak Cipta No.28 tahun 2014.

Langkah DPR & Pemerintah melakukan revisi terhadap UU No 19/2002 menjadi UU No 28/2014 adalah sebagai upaya pemberian perlindungan maksimal terhadap pemilik hak cipta dan hak intelektual. Secara garis besar perbedaan UU Hak Cipta 19/2002 dengan UU Hak Cipta 28/2014 dapat dilihat dalam penjelasan umum. UU Hak Cipta 19/2002 terdiri dari 76 pasal, sedangkan UU Hak Cipta 28/2014 memiliki 126 pasal.

2. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi yang dilakukan antara Pihak Pencipta dengan Pengguna (*user*).

Yayasan karya cipta Indonesia atau disingkat YKCI merupakan Lembaga Manajemen Kolektif yang di atur didalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal (1) ayat 22. Karya Cipta Indonesia adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta atau pemilik hak cipta terkait guna mengelola hak ekonomi dalam hal menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Karya Cipta Indonesia selaku Manajemen Kolektif wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat melaksanakan tugasnya untuk menarik dan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna

¹³ Sinaga, Selvie. 2015. Catatan UU Hak Cipta. Tersedia : <http://wikidpr.org/news/kompas-sore-catatan-uu-hak-cipta-oleh-selvie-sinaga>. (Diakses: 7 September 2017)

yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Yayasan Karya Cipta Indonesia bergerak pada bidang karya musik dan lagu, yang mempunyai tugas menghimpun dan mendistribusikan royalti dengan didahului dengan pembuatan perjanjian lisensi. Tujuan dibentuknya YKCI adalah untuk melindungi Hak ekonomi dari pencipta

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Pasal 8 UUHC 2014). Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 adalah untuk melakukan: Penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Pencipta lagu menulis lagu yang terdiri syair dan musik
- 2) Pencipta lagu butuh untuk menyanyikan lagu tersebut dan merekamnya sehingga biasanya ia memberikan kepada Produser rekaman jika dirinya bukan seorang Produser rekaman
- 3) Jika Pencipta hanya menciptakan lagu saja sedangkan ia bukan Penyanyi, maka ia butuh Penyanyi untuk menyanyikan lagunya
- 4) Ada juga Publisher atau Penerbit musik yang tugasnya mempromosikan lagu lagu dari Pencipta untuk direkam oleh Produser
- 5) Setelah lagu selesai direkam, muncul hak performing yang didistribusi kepada konsumen.

Selain menghimpun dan mendistribusikan royalti YKCI juga melakukan pengawasan dan pendampingan (advokasi) terhadap pelanggaran Hak Cipta salah satu contoh pengawasan dan pendampingan yang dilakukan Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah penanganan gugatan oleh PT Vizta Pratama, berikut adalah contoh kasus yang ditangani oleh Karya Cipta Indonesia, terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Vizta Pratama yang bersumber dari Direktori Makamah Agung¹⁴ gugatan ini pada tingkatan kasasi dengan :

Nomor : 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013

Gugatan : PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KAROKE MANADO,
yang diwakili oleh David Goni Jokom, MBA, MSA, Direktur

¹⁴ Direktori Makamah Agung, <https://putusan.MakamahAgung.go.id>, 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013, (diakses pada tanggal 13 September 2017)

CV. Suara Indah, berkedudukan di Komplek Mega Mas Blok 1 Berkedudukan dikomplek Mega Mas Blok 1-A2, jalan unit ruko nomor 51-52, Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada hotmanja B Nainggolan, S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dewi Sartita Nomor 123, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2013 dan memberikan kuasa kepada Dr Hotman Paris Hutapea S.H., M.Hum., dan kawan kawan. Para Advokat berkantor digedung summitmas 1, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 61-61, jakarta, berdasarkanlan surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013.

Pemohon kasasi terdahulu.

Melawan

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), diwakili oleh selaku Ketua Yayasan Drs. Dharma Oratmangun, M.Si, berkedudukan di ITC dutamas Blok D1 Nomor 20 Cipete Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny F. Kaunang, SH dan kawan, para Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Hukum Denny F. Kaunang S.H. dan rekan, di Bangun Indang, Cibeles No K-10, Jalan Sea, Malalayang 1 Barat, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2013.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Putusan : MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi ari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KAROKE MANADO tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks, tanggal 28 Maret 2013.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum termohon kasasi/penggugat untuk membayar baiaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH, MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH, MH dan H. Hamdi SH M.Hum. Hakim Hakim Agung, Masing masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua dengan dihadiri oleh anggota anggota tersebut dan dibantu oleh ferry Agustina Budi Utami, SH, MH. Panitera Pengganti, dengan tidak hadir oleh para pihak.

Putusan pada tingkat kasasi dengan nomor perkara 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013, oleh yang ketua majelis sidang Saltoni Mohdally SH MH dan H. Hamdi SH M.Hum sebagai Hakim Agung yang dimana gugatan tersebut dimenangkan oleh PT Vizta Pratama. Menjatuhkan vonis :

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA tersebut.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks, tanggal 28 Maret 2013.
- c. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta menghukum termohon kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Yayasan Karya Cipta Kemudian Mengajukan Peninjauan kembali atas dasar bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia meyakini bahwa PT. Vizta Pratama telah melanggar ketentuan hak cipta. Pada tingkat kasasi Yayasan Karya Cipta Indonesia mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan upaya hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan :

Nomor : 122/PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Gugatan : Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) diwakili oleh Drs. Orat Mangun M.Si, berkedudukan di ITC Dutamas Fatmawati, Blok D1, Nomor 20, Cipete Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny F Kaunang, S.H dan kawan. Para Advokat beralamat di Bangun Indang, Cibeles No K-10, Jalan Sea, Malalayang 1 Barat, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat.

Lawan

PT. VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KAROKE MANADO
Berkedudukan dikomplek Mega Mas Blok 1-A2, jalan unit ruko
nomor 51-52, Manado, Sulawesi Utara.
Termohon peninjauan kembali dahulu Pemohonon
Kasasi/tergugat

Putusan :

- I. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) tersebut.
- II. Membatalkan Putusan Makamah Agung Nomor : 392. K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015
- III. Dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara
- IV. Mengabulkan guagatan sebagian
- V. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta performing tanpa izin dari penggugat dan dinyatakan melawan hukum
- VI. Menghukum tergugat membayar rugi/royalti sebesar Rp. 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada penggugat
- VII. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya
- VIII. Dalam rekonvensi : menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi
- IX. Menghukum termohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- X. Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari rabu 19 Oktober 2016 oleh H Mahdi Soroinda Nasution SH M.Hum, Hakim Agung yang telah ditetapkan Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanantha, SH MH dan Sudrajat Dimiyanti SH MH, Hakim Hakim Agung, masing masing sebagai anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua dan dihadiri oleh

anggota anggota tersebut dan Retno Kusri, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Pada tingkat Kasasi Hakim Agung ketua Majelis I Gusti Agung Sumanantha mengabulkan gugatan Yayasan karya Cipta Indonesia kepada PT Vizta Pratama. Ada hasil dari Putusan Peninjauan kembali tersebut adalah

1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta performing tanpa izin dari penggugat dan dinyatakan melawan hukum.
2. Menghukum tergugat membayar rugi/royalti sebesar Rp. 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada penggugat.

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan apa yang diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada dasarnya tujuan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yaitu agar lebih mengikat para pihak dan secara yuridis agar mempunyai kekuatan hukum bagi pemilik hak cipta yang mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara lisan sebenarnya tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan perjanjian. Namun, untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi sengketa di pengadilan dan juga sebagai acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian di antara para pihak, maka suatu perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis.

Perjanjian lisensi yang diwujudkan dalam bentuk tertulis juga memiliki tujuan supaya dapat mempermudah pencatatan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perjanjian lisensi harus dicatatkan. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi maupun kuasanya namun pada umumnya yang melakukan permohonan pencatatan adalah penerima lisensi (*licensee*).

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu atas *mechanical right* (hak memperbanyak) masih belum banyak dicatatkan ke DJKI. Hal ini disebabkan masih banyaknya para pihak terutama produser rekaman suara yang belum melakukan pencatatan perjanjian lisensi karena menurut mereka belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pencatatan lisensi.

Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi aspek-aspek diatas, maka DJKI wajib menolak pada saat pemegang hak cipta maupun pengguna hak cipta melakukan pendaftaran untuk pencatatan perjanjian lisensi. Suatu perjanjian lisensi hak cipta

atas lagu yang baik di dalamnya harus memuat mengenai ketentuan jangka waktu. Pengaturan mengenai jangka waktu harus diberikan agar pihak yang pertama kali mengadakan perjanjian lisensi dapat mengeksploitasi karya cipta tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Mengingat pentingnya pengaturan mengenai jangka waktu, maka hal ini diatur di dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jangka waktu yang diatur di dalam perjanjian harus dibuat secara rinci dan jelas kapan perjanjian tersebut dimulai dan akan berakhir. Hal ini dimaksudkan supaya menghindari tindakan dari salah satu pihak yang ingin memanfaatkan objek lisensi yang sudah berakhir jangka waktunya, namun tetap melakukan tindakan eksploitasi terhadap ciptaan tanpa melakukan perpanjangan ataupun pembaruan perjanjian dengan pemilik hak cipta.

Pencipta lagu yang sudah mengadakan perjanjian lisensi dengan satu produser rekaman suara, maka pencipta lagu tidak dapat memberikan lisensi atas lagu yang sama kepada produser rekaman suara lain sampai jangka waktu hak pakai atas lagu yang telah disepakati berakhir.

Dari ketentuan-ketentuan diatas mengenai perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis, maka pelaksanaan dari Pasal 80 ayat (1) telah banyak diterapkan di dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia. Walaupun ketentuan Pasal 80 ayat (1) sudah diterapkan namun tetap saja masih menimbulkan permasalahan karena rata-rata perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia merupakan perjanjian tertulis yang bersifat baku.

Secara normatif, perjanjian yang bersifat baku diperbolehkan karena tujuannya untuk mempercepat proses dalam pelaksanaan perjanjian dan mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh produser rekaman suara namun apabila melihat dari asas keadilan, perjanjian ini tidak memberikan asas keadilan dikarenakan sifat baku-nya berpotensi membawa ketidakseimbangan karena adanya perbedaan posisi dari para pihak.

Tahap awal meliputi pendaftaran yang terdiri dari identitas diri dari pencipta, setelah itu pencipta memberikan kuasa sebagai bentuk dari pengalihan hak ciptaan kepada pemegang hak cipta dalam hal ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai pemegang hak cipta. Tahap akhir terdiri dari perundingan perundingan kerjasama antara pencipta dan pemegang hak cipta

3. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian Lisensi Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta (*user*)

Cafe Zaquir adalah salah cafe yang setiap akhir pekan selalu menyajikan performing musik. Dalam wawancara antara penulis dan manajemen cafe zaquir diatas dapat dilihat bahwa para pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan karya cipta orang lain dibidang hak cipta lagu tanpa lisensi atau izin dari si pencipta, namun pihak manajemen Cafe zaquir mengatakan melalui bapak Supiono¹⁵ bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh zaquir merupakan ketidaktahuan akan undang undang hak cipta, mengenai performing yang dilakukan Cafe tersebut. Bahwa ada hak ekonomi dari pencipta yang dilanggar disitu, namun dari sisi pengawasan juga kurang karena manajemen cafe belum pernah disurati atau ditegur terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Seharusnya YKCI menegur atau membuat laporan terkait pelanggaran hak cipta di cafe zaquir. Sehingga YKCI bisa mengeluarkan izin lisensi yang bertujuan untuk memungut royalti dari peforming lagu yang telah dipertunjukkan.

Perbedaan intelektualitas dan kurangnya pengetahuan di bidang hukum menyebabkan pencipta lagu sering menjadi pihak yang dirugikan di dalam perjanjian. Hal inilah yang menjadi penyebab sering timbulnya perselisihan diantara YKCI dengan para pencipta. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pencipta lagu yang kurang cermat dalam membaca perjanjian. Pencipta lagu hanya membaca pada bagian sistem pembayaran namun pada bagian hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu tidak dibaca secara keseluruhan. Hal inilah yang membuat sering terjadi kesalahpahaman antara pencipta dengan pemegang hak cipta.

Pencipta lagu juga sering kali menganggap bahwa pendistribusian royalti yang dilakukan YKCI tidak adil, merasa karyanya banyak dipergunakan tetapi hasil yang diterima tidak sesuai.¹⁶

Padahal suatu perjanjian yang dibuat rangkap dua memiliki tujuan agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka draft perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti jika terjadi protes dari pencipta dan juga dapat sebagai acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian di antara para pihak. Namun, pencipta akhirnya mengerti setelah dijelaskan duduk permasalahan serta mekanisme yang berlaku di YKCI.

Karya Cipta Indonesia Wilayah Jateng-DIY melalui bapak Toni Pulo mengakui selama ini pengawasan yang dilakukan oleh KCI belumlah maksimal.

¹⁵ Supiono, Wawancara selaku Manajemen Cafe Zaquir, pada tanggal 24 Agustus 2017

¹⁶ Toni Pulo, wawancara selaku kepala wilayah KCI Jateng DIY, pada tanggal 23 Agustus 2017

Hal ini dikarenakan KCI kekurangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan fungsi kontrol serta pengawasan sesuai yang diamanatkan para pencipta dan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. KCI sendiri juga memahami bahwa kekurangan SDM sangat berpengaruh kepada pendapatan/royalti yang diterima oleh pencipta. Namun bukan berarti KCI hanya berdiam diri karena kekurangan SDM, masalah SDM seringkali kami berkordinasi dengan KCI pusat cuman memang belum ada jawaban pasti, tentu kami berharap kedepannya KCI pusat bisa merespon kekurangan SDM yang dimiliki KCI di wilayah sehingga bisa memaksimalkan fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷

Penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam perjanjian lisensi sebelum diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui BAM HKI. Namun, BAM HKI pada saat ini belum dapat secara maksimal menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peranan lembaga ini dan juga masih adanya anggapan bahwa pengadilan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa hak cipta tidak harus diselesaikan melalui pengadilan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan biaya.

Kurangnya pengetahuan tentang Hak Cipta sehingga banyak ditemukan pelanggaran hak cipta dikarenakan ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap Undang Undang tentang Hak Cipta. Hal ini dibuktikan penulis melalui wawancara di Cafe Zaquir dimana setiap akhir pekan cafe tersebut menyajikan live musik tetapi tidak pernah mendapat izin/lisensi dari lembaga yang berwenang dengan alasan ketidaktahuan sipelaku usaha terhadap Undang Undang Hak Cipta

D. Kesimpulan

Undang undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih Komperensif dibandingkan Undang Undang Hak Cipta Sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai upaya perlindungan maksimal terhadap pemilik Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan utamanya secara garis besar antara lain:

1. Penambahan baru Undang Undang Hak Cipta, yaitu definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, lembaga managemen kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersil, ganti rugi dan sebagainya.

¹⁷ Toni Pulo, wawancara selaku kepala wilayah KCI Jateng DIY, pada tanggal 23 Agustus 2017

2. Perubahan Undang undang Hak cipta dari yang lama 19/2002 menjadi Undang undang Hak Cipta baru 28/2014 lama perlindungan Hak Cipta yang sebelumnya 50 tahun setelah pencipta meninggal menjadi 70 tahun setelah pencipta meninggal, berlaku seumur hidup pencipta.

Bentuk perjanjian Lisensi yang dikeluarkan pemegang hak cipta (KCI) dan pengguna hak cipta (*user*) adalah perjanjian lisensi umum. Perjanjian lisensi umum sendiri adalah lisensi yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Urutan dari perjanjian lisensinya dimulai dari Pendaftaran Anggota KCI, Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama KCI dengan Pencipta, Pemberian Lisensi/ Izin dari KCI (Pemegang Hak Cipta) ke Pengguna Hak cipta dalam Hal ini adalah Pelaku Usaha, sampai pada Advokasi masalah pelanggaran Hak cipta.

Kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta :

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum dari pencipta.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Undang Undang Hak Cipta sehingga banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pemegang hak cipta (Karya Cipta Indonesia) dalam melindungi hak dari pencipta sehingga pengawasan dirasa belum maksimal.
4. Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat sehingga mengabaikan kewajiban kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai contoh *user* yang tidak membayar royalti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung.

Muhammad Djumhana, dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, 2004, Jakarta.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta.

Susilo Halim, *Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*, LP3S, 2006, Jakarta

Bambang Kesowo, 2010, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni. hlm 45. Candra Irawan. 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Budi Santoso. 2011, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

INTERNET :

<http://wikidpr.org/news/kompas-sore-catatan-uu-hak-cipta-oleh-selvie-sinaga>.
(Diakses: 7 September 2017)

<https://putusan.MakamahAgung.go.id>, 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013, (diakses pada tanggal 13 September 2017)